



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rafiansyah Alias Rafi Bin Yudi;  
Tempat lahir : Balai Karangan;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 1 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balai Karangan III Gg. Durian Rt.003  
Rw.000 Kec.Sekayam Kab.Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Sintang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka : MH1JBE11XCK407474, No. Sin : JBE1E1399912
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor KB 4351 UN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN warna hitam atas nama ELA NURIDA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka : MH1JBE11XCK407474, No. Sin : JBE1E1399912

Dikembalikan kepada saksi Agustriadi

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAFIANSYAH** Alias **RAFI** Bin **YUDI** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi **SYAHRANI** yang beralamat di Jalan H Dahlan, Dsn Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab.Sanggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa sedang bermain Facebook, terdakwa menghubungi sdr. **YUDA** (Daftar Pencarian Orang, Nomor Polisi : DPO/8/X/2021/RESKRIM tanggal 04 Oktober 2021) melalui chat FB dengan mengatakan "*Yuda besok kita cari motor yok*" yang dijawab oleh sdr. **YUDA** (Daftar Pencarian Orang, Nomor Polisi : DPO/8/X/2021/RESKRIM tanggal 4 Oktober 2021) "*oke*", kemudian keesokan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa lalu menjemput sdr. YUDA (DPO) dirumahnya, dimana saat itu terdakwa telah menyiapkan sebuah obeng yang akan dipergunakan untuk merusak atau membongkar rumah kunci dari sepeda motor milik orang lain yang akan diambil nantinya, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan sdr. YUDA (DPO) pergi menuju ke arah Kec.Kembayan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra X untuk melakukan pengamatan dan mencari target sepeda motor yang akan diambil, yang disekira jam 23.40 wib saat terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) berada di Jalan H Dahlan, Dsn Serembai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab.Sanggau, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4351 UN, yang terparkir diteras depan sebuah rumah, selanjutnya terdakwa lalu menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, sementara itu sdr. YUDA (DPO) lalu turun dari atas sepeda motor kemudian menuju ke arah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang terparkir tersebut, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian sdr. YUDA (DPO) terlihat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang sebelumnya terparkir tersebut menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa lalu mendorong sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor dan meletakkan kaki terdakwa disepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang dikendarai oleh sdr. YUDA (DPO) hingga sampai ke sebuah tempat sepi, kemudian terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) lalu berhenti, setelah itu terdakwa lalu langsung membuka tebeng sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa lalu membongkar kabel kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit tersebut kemudian memotong salah satu kabel dan menyambungkannya kembali sehingga sepeda motor Honda Revo Fit tersebut berhasil terdakwa hidupkan mesinnya, berikutnya terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dan membuangnya, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUDA (DPO) lalu melarikan diri kearah Kec.Sekayam dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tersebut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib bertempat didepan gang rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangan III Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab.Sanggau, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 yang terdakwa ambil sebelumnya kepada saksi ANDREAS SIDONES Alias DONES dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar oleh saksi ANDREAS SIDONES Alias DONES pada saat itu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang sisanya akan dibayar dikemudian hari, kemudian terdakwa lalu memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. YUDA (DPO) sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUSTRIADI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUSTRIADI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI bersama-sama dengan sdr. YUDA (Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/8/X/2021/RESKRIM tanggal 04 Oktober 2021) pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi SYAHRANI yang beralamat di Jalan H Dahlan, Dsn Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab.Sanggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama-sama*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa sedang bermain Facebook, terdakwa lalu menghubungi sdr. YUDA (Daftar Pencarian Orang, Nomor Polisi : DPO/8/X/2021/RESKRIM tanggal 04 Oktober 2021) melalui chat FB dengan mengatakan "*Yuda besok kita cari motor yok*" yang dijawab oleh sdr. YUDA (DPO) "*oke*", kemudian keesokan harinya di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa lalu menjemput sdr. YUDA (DPO) dirumahnya, dimana saat itu terdakwa telah menyiapkan sebuah obeng yang akan dipergunakan untuk merusak atau membongkar rumah kunci dari sepeda motor milik orang lain yang akan diambil nantinya, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan sdr. YUDA (DPO) pergi menuju ke arah Kec.Kembayan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra X untuk melakukan pengamatan dan mencari target sepeda motor yang akan diambil, yang disekira jam 23.40 wib saat terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) berada di Jalan H Dahlan, Dsn Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab.Sanggau, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4351 UN, yang terparkir diteras depan sebuah rumah, selanjutnya terdakwa lalu menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, sementara itu sdr. YUDA (DPO) lalu turun dari atas sepeda motor kemudian menuju ke arah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang terparkir tersebut, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian sdr. YUDA (DPO) terlihat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang sebelumnya terparkir tersebut menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa lalu mendorong sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor dan meletakkan kaki terdakwa disepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang dikendarai oleh sdr. YUDA (DPO) hingga sampai ke sebuah tempat sepi, kemudian terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) lalu berhenti, setelah itu terdakwa lalu langsung membuka tebeng sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa membongkar kabel kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memotong salah satu kabel lalu menyambungkannya kembali sehingga sepeda motor Honda Revo Fit tersebut berhasil terdakwa hidupan mesinnya, berikutnya terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dan membuangnya, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUDA (DPO) lalu melarikan diri kearah Kec.Sekayam dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tersebut.

Bahwa dihari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib bertempat didepan gang rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangan III Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab.Sanggau, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 yang terdakwa ambil sebelumnya kepada saksi ANDREAS SIDONES Alias DONES dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar oleh saksi ANDREAS SIDONES Alias DONES pada saat itu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang sisanya akan dibayar dikemudian hari, kemudian terdakwa lalu memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. YUDA (DPO) sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUDA (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUSTRIADI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) tersebut menyebabkan saksi AGUSTRIADI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi SYAHRANI yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H Dahlan, Dsn Serambai Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab.Sanggau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa sedang bermain Facebook, terdakwa lalu menghubungi sdr. YUDA (Daftar Pencarian Orang, Nomor Polisi : DPO/8/X/2021/RESKRIM tanggal 04 Oktober 2021) melalui chat FB dengan mengatakan *"Yuda besok kita cari motor yok"*, yang dijawab oleh sdr. YUDA (DPO) *"oke"*, kemudian keesokan harinya di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa lalu menjemput sdr. YUDA (DPO) dirumahnya, dimana saat itu terdakwa telah menyiapkan sebuah obeng yang akan dipergunakan untuk merusak atau membongkar rumah kunci dari sepeda motor milik orang lain yang akan diambil nantinya, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan sdr. YUDA (DPO) pergi menuju ke arah Kec.Kembayan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra X untuk melakukan pengamatan dan mencari target sepeda motor yang akan diambil, yang disekira jam 23.40 wib saat terdakwa dan sdr. YUDA (DPO) berada di Jalan H Dahlan, Dsn Serambai Desa Tanjung Merpati Kec.Kembayan Kab.Sanggau, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KB 4351 UN, yang terparkir diteras depan sebuah rumah, selanjutnya terdakwa lalu menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, sementara itu sdr. YUDA (DPO) lalu turun dari atas sepeda motor kemudian menuju ke arah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang terparkir tersebut, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang terdakwa kendaraai sambil mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian sdr. YUDA (DPO) terlihat mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang sebelumnya terparkir tersebut menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa lalu mendorong sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor dan meletakkan kaki terdakwa disepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN yang dikendarai oleh sdr. YUDA (DPO) hingga sampai ke sebuah tempat sepi, kemudian terdakwa dan sdr. YUDA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



(DPO) lalu berhenti, setelah itu terdakwa lalu langsung membuka tebeng sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam bernomor polisi KB 4351 UN tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa membongkar kabel kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan memotong salah satu kabel lalu menyambungkannya kembali sehingga sepeda motor Honda Revo Fit tersebut berhasil terdakwa hidupkan mesinnya, berikutnya terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dan membuangnya, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUDA (DPO) lalu melarikan diri kearah Kec.Sekayam dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tersebut.

Bahwa dihari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib bertempat didepan gang rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangan III Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab.Sanggau, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 yang terdakwa ambil sebelumnya kepada saksi ANDREAS SIDONES Alias **DONES** dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayar oleh saksi ANDREAS SIDONES Alias **DONES** pada saat itu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang sisanya akan dibayar dikemudian hari, kemudian terdakwa lalu memberikan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. YUDA (DPO) sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit nomor polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUSTRIADI selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUSTRIADI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RAFIANSYAH Alias RAFI Bin YUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustriadi Alias Agun Bin (Alm) Sedek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan Saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 milik Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/ teras rumah saudara SYAHRANI Jalan H. Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam sebelumnya Saksi simpan/parkirkan di depan halaman rumah saudara SYAHRANI Jalan H.Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, karena pada saat itu Saksi akan pijit/ urut badan Saksi di dalam rumah saudara SYAHRANI;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi tersebut masih standart pabrikan namun di tebang depan sebelah kanan terdapat stiker KPM (Komunitas Pencinta Masjid);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.20 WIB, Saksi berangkat dari rumah seorang diri pergi ke rumah saudara SYAHRANI untuk pijit/ urut badan Saksi, yang mana rumah saudara SYAHRANI berada di Jalan H. Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi, sekira jam 23.30 WIB Saksi tiba di rumah saudara SYAHRANI dan Saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di halaman depan rumah saudara SYAHRANI, namun tidak Saksi kunci stang sepeda motor tersebut karena Saksi merasa lingkungan tersebut aman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah saudara SYAHRANI untuk urut/ pijit badan Saksi. Sekira jam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00WIB (hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021) setelah Saksi selesai urut ketika Saksi akan pulang ke rumah, pada saat berada di depan teras halaman rumah saudara SYAHRANI Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut yang sebelumnya diparkirkan di depan teras rumah tersebut sudah tidak ada di tempatnya/ hilang. Dengan perasaan cemas Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut di sekitar komplek rumah saudara SYAHRANI namun sepeda motor tersebut tidak Saksi temukan. Tidak lama kemudian banyak warga sekitar berdatangan dan salah satu warga ada mengatakan bahwa sekitar jam 12.00 WIB atau jam 00.00 WIB sudah tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir di depan/ teras rumah saudara SYAHRANI. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi datang ke Polsek Kembayan untuk melaporkan perihal hilangnya sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi tersebut. Dan ketika Saksi sedang urut/ pijit badan Saksi di dalam rumah saudara SYAHRANI, Saksi tidak ada mendengar suara yang mencurigakan dari luar/ halaman rumah saudara SYAHRANI;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam secara kredit pada tahun 2012 selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa terhadap gambar foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi kenal dan semua barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah sepeda motor tersebut diamankan Anggota Polsek Kembayan, baru Saksi mendapat penjelasan dari Anggota Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah saudara RAFI warga Kecamatan Sekayam yang saat ini telah ditahan atau ditangkap di Polsek Kota Sintang-Polres Sintang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Elanurida Alias Ela Binti Abang Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan Saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 milik Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman rumah saudara SYAHRANI Jalan H Dahlan, Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam sebelumnya diparkirkan/ disimpan suami Saksi di halaman depan rumah saudara SYAHRANI Jalan H. Dahlan, Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, karena pada saat itu suami Saksi pergi untuk mengurut badannya di rumah saudara SYAHRANI, dan sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah saudara SYAHRANI sebelum ditinggalkannya untuk masuk ke dalam rumah saudara SYAHRANI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi tersebut masih standart pabrikan namun di tebang depan sebelah kanan terdapat stiker KPM (Komunitas Pencinta Masjid);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WIB suami Saksi pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 seorang diri. Dan sekitar jam 00.30 WIB saudara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRANI mengirim video kepada Saksi untuk memberitahukan bahwa suami Saksi sedang urut/ pijet di rumahnya saudara SYAHRANI. Sekira jam 01.20 WIB sudah masuk hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 suami Saksi pulang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi ada ngambil motorkah, karena suami Saksi beranggapan motor tersebut diambil oleh Saksi dikarenakan Saksi ada memegang kunci serep motor tersebut, setelah Saksi jawab tidak ada, baru suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang digunakannya telah hilang di halaman rumah saudara SYAHRANI pada saat diparkirkan, mendengar berita tersebut dengan perasaan cemas Saksi menyusul ke lokasi tempat hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam secara kredit pada tahun 2012 selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa gambar foto barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, b. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, c. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut masih dapat Saksi kenal dan semua barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah sepeda motor tersebut diamankan Anggota Polsek Kembayan, baru Saksi mendapat penjelasan dari Anggota Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah saudara RAFI warga Kecamatan Sekayam yang saat ini telah ditahan atau ditangkap di Polsek Kota Sintang-Polres Sintang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam velg Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin JBE1E1399912;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912 tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/teras rumah yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan alamat jalan H. Dahlan Dusun Serambai Desa tanjung merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut adalah merk Honda Revo Fit warna hitam dengan velg lidi untuk KB motor Terdakwa lupa dan Plat tersebut Terdakwa buang di daerah Kecamatan Kembayan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912 bersama dengan Sdr. YUDA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. YUDA sudah mempersiapkan 1 buah obeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA berangkat dari Kec.Sekayam menuju ke arah Kec.Kembayan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X untuk memilih target yang bisa diambil/ dicuri kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUDA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah di Kec. Kembayan selanjutnya Terdakwa menunggu di atas motor di tepi jalan dan Sdr. Yuda mendekati sepeda motor yang terparkir di depan teras tersebut, tidak lama kemudian Sdr. YUDA mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit wama hitam dengan velg lidi ke tepi jalan yang mana kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step menggunakan kaki Terdakwa hingga menemukan tempat yang sepi Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti selanjutnya Terdakwa langsung membuka tebeng motor tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa langsung membongkar kabel kunci kontak untuk di otak atik hingga motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan, plat motor nya langsung dibuang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA langsung pergi menuju ke arah Kec.Sekayam;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa situasi di lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak ada melihat orang;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut peran Terdakwa melihat situasi dan setelah Sdr. YUDA mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membantu menyetep/ mendorong dengan menggunakan kaki sampai ke tempat yang aman;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut peran Sdr.YUDA adalah mengambil sepeda motor tersebut yang mana pada saat mengambil sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor, tapi sudah Terdakwa rencanakan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi hasil curian tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi hasil curian tersebut kepada saudara DONES yang merupakan orang kampung yang Terdakwa kenal dari paman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi hasil curian tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa membagi saudara YUDA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi tersebut saat diparkirkan kondisi sepeda motor tersebut kondisi mesinnya tidak hidup;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912 tersebut;
- Bahwa obeng yang Terdakwa bawa tersebut memang sudah Terdakwa siapkan untuk melakukan pencurian/ mengambil sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912, sepeda motor tersebut Terdakwa kenal adalah sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis pagi tanggal 19 Agustus sekira jam 09.00 WIB Terdakwa sedang bermain Facebook kemudian Terdakwa chat Sdr. YUDA dengan mengatakan "YUDA BESOK KITA CARI MOTOR YOK" kemudian Sdr. YUDA membalas chat Terdakwa dengan mengatakan "OK" dan pada hari jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YUDA untuk menjemput Sdr. YUDA awalnya Terdakwa dan Sdr. YUDA sudah mempersiapkan 1 buah obeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA berangkat dari Kec. Sekayam menuju ke arah Kec. Kembayan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X untuk memilih target yang bisa dicuri kemudian sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa bersama Sdr.YUDA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah orang yang tidak Terdakwa kenali di Kec. Kembayan selanjutnya Terdakwa menunggu di atas motor di tepi jalan dan Sdr. Yuda mendekati sepeda motor yang terparkir di depan teras tersebut tidak lama kemudian Sdr.YUDA mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi ke tepi jalan yang mana kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step menggunakan kaki Terdakwa hingga menemukan tempat yang sepi Terdakwa langsung berhenti selanjutnya Terdakwa langsung membuka tebang motor tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa langsung membongkar kabel kunci kontak untuk diotak-atik hingga motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan, plat motornya langsung dibuang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA langsung pergi menuju ke arah Kec. Sekayam dan pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Sintang yang mana Terdakwa juga ada mencuri di wilayah hukum Sintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor KB 4351 UN;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN warna hitam atas nama ELA NURIDA;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agustriadi Alias Agun dan Saksi Elanurida Alias Ela telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 milik Saksi Agustriadi Alias Agun pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/teras rumah saudara SYAHRANI Jalan H.Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau yang mana sebelum hilang, Saksi Agustriadi Alias Agun menyimpan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam di depan halaman rumah saudara SYAHRANI Jalan H. Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, karena pada saat itu Saksi Agustriadi Alias Agun akan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijit/urut badan Saksi Agustriadi Alias Agun di dalam rumah saudara SYAHRANI;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912 bersama dengan Sdr. YUDA pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/teras rumah yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan alamat jalan H. Dahlan Dusun Serambai Desa tanjung merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. YUDA sudah mempersiapkan 1 buah obeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA berangkat dari Kec.Sekayam menuju ke arah Kec. Kembayan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X untuk memilih target yang bisa diambil/ dicuri kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUDA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah di Kec. Kembayan selanjutnya Terdakwa menunggu di atas motor di tepi jalan dan Sdr. Yuda mendekati sepeda motor yang terparkir di depan teras tersebut, tidak lama kemudian Sdr. YUDA mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi ke tepi jalan yang mana kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step menggunakan kaki Terdakwa hingga menemukan tempat yang sepi Terdakwa langsung berhenti selanjutnya Terdakwa langsung membuka tebang motor tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa langsung membongkar kabel kunci kontak untuk di otak atik hingga motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan, plat motornya langsung dibuang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA langsung pergi menuju ke arah Kec.Sekayam;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi tersebut Terdakwa dan Sdr. YUDA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor, tapi sudah Terdakwa rencanakan untuk dijual. Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi hasil curian tersebut kepada saudara DONES yang merupakan orang kampung yang Terdakwa kenal dari paman Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana Terdakwa membagi saudara YUDA Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut masih standart pabrikan namun di tebeng depan sebelah kanan terdapat stiker KPM (Komunitas Pencinta Masjid);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.20 WIB, Saksi Agustriadi Alias Agun berangkat dari rumah seorang diri pergi ke rumah saudara SYAHRANI untuk pijit/ urut badan Saksi Agustriadi Alias Agun, yang mana rumah saudara SYAHRANI berada di Jalan H. Dahlan, Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun, sekira jam 23.30 WIB Saksi Agustriadi Alias Agun tiba di rumah saudara SYAHRANI dan Saksi Agustriadi Alias Agun langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut di halaman depan rumah saudara SYAHRANI, namun tidak Saksi Agustriadi Alias Agun kunci stang sepeda motor tersebut karena Saksi Agustriadi Alias Agun merasa lingkungan tersebut aman, kemudian Saksi Agustriadi Alias Agun masuk ke dalam rumah saudara SYAHRANI untuk urut/ pijit badan Saksi Agustriadi Alias Agun. Sekira jam 01.00 WIB (hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021) setelah Saksi Agustriadi Alias Agun selesai urut ketika Saksi Agustriadi Alias Agun akan pulang ke rumah, pada saat berada di depan teras halaman rumah saudara SYAHRANI, Saksi Agustriadi Alias Agun melihat sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut yang sebelumnya diparkirkan di depan teras rumah tersebut sudah tidak ada di tempatnya/ hilang. Dengan perasaan cemas Saksi Agustriadi Alias Agun berusaha untuk mencari sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut di sekitar komplek rumah saudara SYAHRANI namun sepeda motor tersebut tidak Saksi Agustriadi Alias Agun temukan. Tidak lama kemudian banyak warga sekitar berdatangan dan salah satu warga ada

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sekitar jam 12.00 WIB atau jam 00.00 WIB sudah tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut terparkir di depan/ teras rumah saudara SYAHRANI. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Agustriadi Alias Agun datang ke Polsek Kembayan untuk melaporkan perihal hilangnya sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut. Dan ketika Saksi Agustriadi Alias Agun sedang urut/ pijit badan Saksi Agustriadi Alias Agun di dalam rumah saudara SYAHRANI, Saksi Agustriadi Alias Agun tidak ada mendengar suara yang mencurigakan dari luar/ halaman rumah saudara SYAHRANI;

- Bahwa Saksi Agustriadi Alias Agun membeli sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam secara kredit pada tahun 2012 selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang Saksi Agustriadi Alias Agun dan Saksi Elanurida Alias Ela alami kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna Hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 atas nama ELANURIDA, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut masih dapat Saksi Agustriadi Alias Agun kenali dan semua barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun dan Saksi Elanurida Alias Ela yang telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rafiansyah Alias Rafi Bin Yudi, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Agustriadi Alias Agun dan Saksi Elanurida Alias Ela telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam, Nomor Rangka MH1JBE11XCK407474, Nomor Mesin JBE1E1399912 milik Saksi Agustriadi Alias Agun pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/ teras rumah saudara SYAHRANI Jalan H.Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau yang mana sebelum hilang, Saksi Agustriadi Alias Agun menyimpan atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam di depan halaman rumah saudara SYAHRANI Jalan H. Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, karena pada saat itu Saksi Agustriadi Alias Agun akan pijit/ urut badan Saksi Agustriadi Alias Agun di dalam rumah saudara SYAHRANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. YUDA pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/teras rumah yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan alamat jalan H. Dahlan Dusun Serembai Desa tanjung merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. YUDA sudah mempersiapkan 1 buah obeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA berangkat dari Kec.Sekayam menuju ke arah Kec. Kembayan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X untuk memilih target yang bisa diambil/ dicuri kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUDA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah di Kec. Kembayan selanjutnya Terdakwa menunggu di atas motor di tepi jalan dan Sdr. Yuda mendekati sepeda motor yang terparkir di depan teras tersebut, tidak lama kemudian Sdr. YUDA mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi ke tepi jalan yang mana kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step menggunakan kaki Terdakwa hingga menemukan tempat yang sepi Terdakwa langsung berhenti selanjutnya Terdakwa langsung membuka tebeng motor tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa langsung membongkar kabel kunci kontak untuk di otak atik hingga motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan, plat motornya langsung dibuang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA langsung pergi menuju ke arah Kec.Sekayam;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut masih standart pabrikan namun di tebeng depan sebelah kanan terdapat stiker KPM (Komunitas Pencinta Masjid);

Menimbang, bahwa Saksi Agustriadi Alias Agun membeli sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam secara kredit pada tahun 2012 selama 3 (tiga) tahun dan saat ini sepeda motor tersebut sudah lunas;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.20 WIB, Saksi Agustriadi Alias Agun berangkat dari rumah seorang diri pergi ke rumah saudara SYAHRANI untuk pijit/ urut badan Saksi Agustriadi Alias Agun, yang mana rumah saudara SYAHRANI berada di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun, sekira jam 23.30 WIB Saksi Agustriadi Alias Agun tiba di rumah saudara SYAHRANI dan Saksi Agustriadi Alias Agun langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut di halaman depan rumah saudara SYAHRANI, namun tidak Saksi Agustriadi Alias Agun kunci stang sepeda motor tersebut karena Saksi Agustriadi Alias Agun merasa lingkungan tersebut aman, kemudian Saksi Agustriadi Alias Agun masuk ke dalam rumah saudara SYAHRANI untuk urut/ pijit badan Saksi Agustriadi Alias Agun. Sekira jam 01.00 WIB (hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021) setelah Saksi Agustriadi Alias Agun selesai urut ketika Saksi Agustriadi Alias Agun akan pulang ke rumah, pada saat berada di depan teras halaman rumah saudara SYAHRANI, Saksi Agustriadi Alias Agun melihat sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut yang sebelumnya diparkirkan di depan teras rumah tersebut sudah tidak ada di tempatnya/ hilang. Dengan perasaan cemas Saksi Agustriadi Alias Agun berusaha untuk mencari sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut di sekitar komplek rumah saudara SYAHRANI namun sepeda motor tersebut tidak Saksi Agustriadi Alias Agun temukan. Tidak lama kemudian banyak warga sekitar berdatangan dan salah satu warga ada mengatakan bahwa sekitar jam 12.00 WIB atau jam 00.00 WIB sudah tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut terparkir di depan/ teras rumah saudara SYAHRANI. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Agustriadi Alias Agun datang ke Polsek Kembayan untuk melaporkan perihal hilangnya sepeda motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi KB 4351 UN warna hitam milik Saksi Agustriadi Alias Agun tersebut. Dan ketika Saksi Agustriadi Alias Agun sedang urut/ pijit badan Saksi Agustriadi Alias Agun di dalam rumah saudara SYAHRANI, Saksi Agustriadi Alias Agun tidak ada mendengar suara yang mencurigakan dari luar/ halaman rumah saudara SYAHRANI;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kerugian yang Saksi Agustriadi Alias Agun dan Saksi Elanurida Alias Ela alami kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi tersebut semula berada di depan halaman/ teras rumah saudara SYAHRANI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.Dahlan, Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi tersebut Terdakwa dan Sdr.YUDA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor, tapi sudah Terdakwa berencana untuk dijual. Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit warna hitam dengan velg lidi hasil curian tersebut kepada saudara DONES yang merupakan orang kampung yang Terdakwa kenal dari paman Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana Terdakwa membagi saudara YUDA Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Revo Fit Nomor Polisi : KB 4351 UN warna hitam velg lidi Nomor Rangka : MH1JBE11XCK407474 Nomor Mesin : JBE1E1399912 bersama dengan Sdr. YUDA pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 23.40 WIB di depan halaman/teras rumah yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan alamat jalan H. Dahlan Dusun Serembai Desa tanjung merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. YUDA sudah mempersiapkan 1 buah obeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA berangkat dari Kec.Sekayam menuju ke arah Kec. Kembayan untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor Supra X untuk memilih target yang bisa diambil/ dicuri kemudian Terdakwa bersama Sdr. YUDA melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah di Kec. Kembayan selanjutnya Terdakwa menunggu di atas motor di tepi jalan dan Sdr. Yuda mendekati sepeda motor yang terparkir di depan teras tersebut, tidak lama kemudian Sdr. YUDA mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo fit wama hitam dengan velg lidi ke tepi jalan yang mana kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga mudah untuk didorong selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step menggunakan kaki Terdakwa hingga menemukan tempat yang sepi Terdakwa langsung berhenti selanjutnya Terdakwa langsung membuka tebeng motor tersebut menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa langsung membongkar kabel kunci kontak untuk di otak atik hingga motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut dihidupkan, plat motornya langsung dibuang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUDA langsung pergi menuju ke arah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sekayam, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, tidak dapat dikabulkan karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sehingga sangat meresahkan masyarakat dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor KB 4351 UN, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN warna hitam atas nama ELA NURIDA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912, yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi Agustriadi Alias Agun Bin (Alm) Sedek, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustriadi Alias Agun Bin (Alm) Sedek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agustriadi Alias Agun Bin (Alm) Sedek;
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rafiansyah Alias Rafi Bin Yudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor KB 4351 UN;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN warna hitam atas nama ELA NURIDA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit, No. Pol KB 4351 UN, No. Ka: MH1JBE11XCK407474, No. Sin: JBE1E1399912;

Dikembalikan kepada Saksi Agustriadi Alias Agun Bin (Alm) Sedek;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Sag